



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIK CAHYONO Alias BAKPAU Bin SUKARJI**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo RT. 002, RW. 003 Ds. Sidorejo
Kec. Sawahan Kab. Nganjuk;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/42/M/RES.4.2/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agung Suprantio, dan kawan-kawan, dari lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang beralamat di Jalan Majapahit No. 81, Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternative kesatu Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 1,07$ (satu koma nola tujuh gram) gram (telah disisihkan kurang lebih dengan berat bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas gram, sisa kurang berat netto $\pm 1,01$ (nol koma nol satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru, No. Simcard : 0879 5334 4501;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek Xiami warna silver, No.Simcard : 0878 6017 0384;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1051/M.5.46/Enz.2/ 09/2024 tanggal 9 September 2024, sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa terdakwa **ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya terjadi pada tahun 2024 bertempat di depan rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaramya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa (Nomor 0879 5334 4501) dihubungi oleh saksi SUPARMIN (Nomor 0878 6017 0384) melalui Chat WhatsApp yang pokoknya memesan Narkotika Jenis Sabu "**ada bahan (maksudnya shabu)**" yang kemudian terdakwa jawab "**masih ambil dulu**". Setelah narkotika jenis sabu sudah ada kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPARMIN melalui Chat WhatsApp "**Pak Min, ready harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**" yang kemudian dijawab oleh saksi SUPARMIN "**iya gak apa-apa**", setelah itu terdakwa mengirimkan "**No.Rek,Dana 0879 5334 4501 atas nama ERIK CAHYONO, transfer dulu ke rek ini pak**" lalu dibalas oleh saksi SUPARMIN "**ya**", setelah itu saksi SUPARMIN mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke rekening dana milik terdakwa, selanjutnya sepakat untuk bertemu di rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec.Kare Kab.Madiun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun, setelah terdakwa bertemu dan berbicara dengan saksi SUPARMIN tiba-tiba datang saksi YUNUS DWI LAKSONO, SH. dan saksi SIGIT PURWANTO, SH. (keduanya selaku anggota Satresnarkoba Polres Madiun) bersama dengan anggota lainnya yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi SUPARMIN berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang digenggam di tangan kanan terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, No. Simcard : 0879 5334 4501 yang ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver, No.Simcard : 0878 6017 0384 yang ditemukan di digenggam saksi SUPARMIN di tangan kanan;

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dalam perkara terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat netto nya $\pm 1,07$ gram (satu koma nol tujuh gram), yang kemudian disisihkan sebagian untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04583/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas barang bukti milik tersangka ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14444/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi SUPARMIN yang diantaranya:

1) Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2) Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa **ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya terjadi pada tahun 2024 bertempat di depan rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaramya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa (Nomor 0879 5334 4501) dihubungi oleh saksi SUPARMIN (Nomor 0878 6017 0384) melalui Chat WhatsApp yang pokoknya memesan Narkotika Jenis Sabu "**ada bahan (maksudnya shabu)**" yang kemudian terdakwa jawab "**masih ambil dulu**". Setelah narkotika jenis sabu sudah ada kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPARMIN melalui Chat WhatsApp "**Pak Min, ready harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**" yang kemudian dijawab oleh saksi SUPARMIN "**iya gak apa-apa**", setelah itu terdakwa

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan "No.Rek,Dana 0879 5334 4501 atas nama ERIK CAHYONO, transfer dulu ke rek ini pak" lalu dibalas oleh saksi SUPARMIN "ya", setelah itu saksi SUPARMIN mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening dana milik terdakwa, selanjutnya sepakat untuk bertemu di rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec.Kare Kab.Madiun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun, setelah terdakwa bertemu dan berbicara dengan saksi SUPARMIN tiba-tiba datang saksi YUNUS DWI LAKSONO, SH. dan saksi SIGIT PURWANTO, SH. (keduanya selaku anggota Satresnarkoba Polres Madiun) bersama dengan anggota lainnya yang telah mendapat informasi dari Masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi SUPARMIN berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang digenggam di tangan kanan terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, No. Simcard : 0879 5334 4501 yang ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna silver, No.Simcard : 0878 6017 0384 yang ditemukan di digenggam saksi SUPARMIN di tangan kanan;

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dalam perkara terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat netto nya \pm 1,07 gram (satu koma nol tujuh gram), yang kemudian disisihkan sebagian untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04583/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas barang bukti milik tersangka ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14444/2024/NNF

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan perbuatan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya terjadi pada tahun 2024 bertempat di depan rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaramya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi YUNUS DWI LAKSONO, SH. dan saksi SIGIT PURWANTO, SH. (keduanya selaku anggota Satresnarkoba Polres Madiun) bersama dengan anggota lainnya berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun yang kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumah saksi SUPARMIN di Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun, setelah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang digenggam di tangan kanan terdakwa;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



2) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, No. Simcard : 0879 5334 4501 yang ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dalam perkara terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat netto nya \pm 1,07 gram (satu koma nol tujuh gram) atau setidaknya sekitar berat itu, selanjutnya disisihkan sebagian untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 04583/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas barang bukti milik tersangka ERIK CAHYONO alias BAKPAU bin SUKARJI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14444/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunus Dwi Laksono, S.H., memberikan keterangan pada hari Selasa, 1 September 2024, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di depan sebuah rumah yang masuk dalam wilayah Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No sim card: 0879 5334 4501;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah Saudara Suparmin Alias Min yang beralamat di Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun menunggu Saudara Suparmin Alias Min akan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Saml
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengedarkan narkotika jenis sabu dan terakhir mengedarkan Narkotika sabu kepada Saudara Suparmin Alias Min pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira 01.30 Wib di depan rumah alamat Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Saudara Suparmin kepada Saudara Sam dengan menggunakan uang milik Saudara Suparmin;
- Bahwa pada awalnya di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suparmin melalui Chat WhatsApp yang pada pokoknya memesan Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan "ada bahan (maksudnya sabu)" yang kemudian terdakwa menjawab "masih ambil dulu";

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkotika jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suparmin melalui Chat WhatsApp "Pak Min, ready harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" yang kemudian dijawab oleh Saksi Suparmin "iya gak apa-apa", setelah itu terdakwa mengirimkan "No.Rekening Dana 0879 5334 4501 atas nama Erik Cahyono, transfer dulu ke rek ini pak" lalu dibalas oleh Saudara Suparmin "ya", setelah itu Saudara Suparmin mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sam yang beralamat di Ds. Sidorejo Kec. Sawahan Kab. Nganjuk dan Terdakwa yang mengambil langsung ke Kab.Nganjuk, kemudian Terdakwa pula yang mengantarkannya ke rumah Saudara Suparmin Alias Pak Min;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Sam pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saudara Suparmin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut karena berasal dari pesanan/pembelian Saudara Suparmin kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut sudah ada kesepakatan/permufakatan antara Terdakwa dengan Saudara Suparmin Alias Pak Min yaitu Terdakwa akan diberikan upah berupa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Sam dan Saudara Suparmin terkait jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sigit Purwanto S.H., memberikan keterangan pada hari Selasa, 1 September 2024, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di depan sebuah rumah yang masuk dalam wilayah Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No sim card: 0879 5334 4501;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah Saudara Suparmin Alias Min yang beralamat di Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun menunggu Saudara Suparmin Alias Min akan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Sam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengedarkan narkotika jenis sabu dan terakhir mengedarkan Narkotika sabu kepada Saudara Suparmin Alias Min pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira 01.30 Wib di depan rumah alamat Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Saudara Suparmin kepada Saudara Sam dengan menggunakan uang milik Saudara Suparmin;
- Bahwa pada awalnya di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suparmin melalui Chat WhatsApp yang pada pokoknya memesan Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan “ada bahan (maksudnya sabu)” yang kemudian terdakwa menjawab “masih ambil dulu”;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suparmin melalui Chat WhatsApp “Pak Min, ready harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)” yang kemudian dijawab oleh Saksi Suparmin “iya gak apa-apa”, setelah itu terdakwa mengirimkan “No.Rekening Dana 0879 5334 4501 atas nama Erik Cahyono, transfer dulu ke rek ini pak” lalu dibalas oleh Saudara Suparmin “ya”, setelah itu Saudara Suparmin mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sam yang beralamat di Ds. Sidorejo Kec. Sawahan Kab. Nganjuk dan Terdakwa yang mengambil langsung ke Kab.Nganjuk, kemudian Terdakwa pula yang mengantarkannya ke rumah Saudara Suparmin Alias Pak Min;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Sam pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saudara Suparmin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut karena berasal dari pesanan/pembelian Saudara Suparmin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Sam dan Saudara Suparmin terkait jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut sudah ada kesepakatan/permufakatan antara Terdakwa dengan Saudara Suparmin Alias Pak Min yaitu Terdakwa akan diberikan upah berupa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki,

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04583/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas barang bukti narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 14444/2024/NNF adalah benar narkotika yang berbentuk kristal yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di depan sebuah rumah yang masuk dalam wilayah Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah Saudara Suparmin Alias Min yang beralamat di Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun menunggu Saudara Suparmin Alias Min akan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Sam;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No sim card: 0879 5334 4501;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Suparmin;
- Bahwa pada awalnya di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Suparmin melalui Chat WhatsApp yang pada pokoknya memesan Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan “ada bahan (maksudnya sabu)” yang kemudian terdakwa menjawab “masih ambil dulu”;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu sudah ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suparmin melalui Chat WhatsApp “Pak Min, ready harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)” yang kemudian dijawab oleh Saksi Suparmin “iya gak apa-apa”, setelah itu terdakwa mengirimkan “No.Rekening Dana 0879 5334 4501 atas nama Erik Cahyono, transfer dulu ke rek ini pak” lalu dibalas oleh Saudara Suparmin “ya”, setelah itu Saudara Suparmin mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Sam yang beralamat di Ds. Sidorejo Kec. Sawahan Kab. Nganjuk dan Terdakwa yang mengambil langsung ke Kab.Nganjuk, kemudian Terdakwa pula yang mengantarkannya ke rumah Saudara Suparmin Alias Pak Min;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Sam pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saudara Suparmin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut karena berasal dari pesanan/pembelian Saudara Suparmin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengedarkan narkotika jenis sabu dan terakhir mengedarkan Narkotika sabu kepada Saudara Suparmin Alias Min pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira 01.30 Wib di depan rumah alamat Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Saudara Suparmin kepada Saudara Sam melalui Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saudara Suparmin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Sam dan Saudara Suparmin terkait jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah ada kesepakatan/permufakatan antara Terdakwa dengan Saudara Suparmin Alias Pak Min yaitu Terdakwa akan diberikan upah berupa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No. Simcard : 0879 5334 4501 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami warna silver, No.Simcard: 0878 6017 0384;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di depan sebuah rumah yang masuk dalam wilayah Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Saudara Suparmin untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu atas pembelian yang dilakukan Saudara Suparmin kepada Terdakwa;
3. Bahwa pada saat penangkapan, dari Terdakwa ditemukan dan kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No sim card: 0879 5334 4501;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Sam;
5. Bahwa pembelian tersebut dilakukan Terdakwa disebabkan karena pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Suparmin;
6. Bahwa Terdakwa memastikan harga dan ketersediaan narkoba jenis sabu pesanan Saudara Suparmin tersebut, dan kemudian menghubungi Saudara Suparmin melalui Chat WhatsApp untuk pesanan narkoba jenis sabu tersebut di harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Saudara Suparmin sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan "No.Rekening Dana 0879 5334 4501 atas nama Erik Cahyono;
8. Bahwa Saudara Suparmin telah mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui akun rekening Dana milik Terdakwa;
9. Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Sam tersebut diambil langsung oleh Terdakwa di daerah Kab.Nganjuk, dan Terdakwa pula yang kemudian mengantarkannya ke rumah Saudara Suparmin;
10. Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No. Simcard: 0879 5334 4501

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya untuk berkomunikasi dengan Saudara Sam dan Saudara Suparmin terkait jual beli narkoba jenis sabu;

11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver, No.Simcard :0878 6017 0384 adalah milik Saudara Suparmin;

12. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu dan terakhir menjual Narkoba sabu kepada Saudara Suparmin Alias Min pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira 01.30 Wib di depan rumah alamat Ds. Morang Kec. Kare Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa sebelum melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut telah ada kesepakatan/permufakatan antara Terdakwa dengan Saudara Suparmin Alias Pak Min yaitu Terdakwa akan diberikan upah berupa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

14. Bahwa telah dilakukan uji labkrim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan dinyatakan adalah benar narkoba yang berbentuk kristal mengandung Metamfetamin (jenis sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04583/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024;

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu :

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, dan oleh karena Alternatif Kesatu berisi Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primer terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **ERIK CAHYONO Alias BAKPAU Bin SUKARJI** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1051/M.5.46/Enz.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04583/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian adalah benar merupakan narkoba yang berbentuk kristal mengandung Metamfetamin (jenis sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa belum atau tidak bekerja dan artinya Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menjadi sebab ditangkapnya Terdakwa tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Sam atas pesanan pembelian dari Saudara Suparmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian narkotika jenis sabu dari Saudara Suparmin, atas pesanan tersebut Terdakwa kemudian memastikan harga dan ketersediaan narkotika jenis sabu pesanan Saudara Suparmin tersebut kepada Saudara Sam, dan kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi dengan menghubungi kembali Saudara Suparmin melalui Chat WhatsApp dan memberikan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Saudara Suparmin sepakat dan kemudian mengirimkan uang pembelian melalui akun rekening DANA 0879 5334 4501 atas nama Erik Cahyono milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melakukan pembelian kepada Saudara Sam dan mengambil langsung narkotika jenis sabu di daerah Nganjuk, dan pada waktu penangkapan Terdakwa sudah berada di depan rumah Saudara Suparmin dengan maksud untuk menyerahkan pesanan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang menjadi sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah **terpenuhi**.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan benar termasuk sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di depan rumah Saudara Suparmin yang masuk dalam wilayah Desa Morang Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dimana saat itu Terdakwa sedang hendak mengantarkan narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari Saudara Sam atas pesanan pembelian dari Saudara Suparmin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan pula sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No sim card: 087953344501;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut adalah milik Saudara Suparmin yang berasal dari pembelian Terdakwa kepada Saudara Sam, pembelian tersebut dilakukan Terdakwa untuk memenuhi pesanan pembelian Saudara Suparmin kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa memastikan ketersediaan dan harga narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi dengan menghubungi Saudara Suparmin

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Chat WhatsApp untuk pesanan narkoba jenis sabu tersebut di harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas harga tersebut Saudara Suparmin sepakat dan mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening DANA Nomor 0879 5334 4501 atas nama Erik Cahyono sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dengan menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Sam;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB telah berada di depan rumah Saudara Suparmin dengan maksud untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Sam, dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saudara Suparmin telah sepakat atas pembelian tersebut Terdakwa akan diberikan upah oleh Saudara Suparmin berupa konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa kepada Saudara Sam tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli karena pesanan dan uang yang digunakan untuk pembelian berasal dari Saudara Suparmin, serta dimaksudkan guna mendapatkan keuntungan tertentu yang dalam perkara ini adalah berupa konsumsi sabu secara gratis, sebagaimana bentuk kualifikasi perbuatan yang dimaksud dalam rumusan pasal ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya dakwaan tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara subsideritas maka dakwaan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



subsider dalam dakwaan alternatif kesatu ini serta dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram (telah disisihkan kurang lebih dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, sisa kurang berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No. Simcard: 087953344501, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver, No.Simcard: 0878 60170384;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram (telah disisihkan kurang lebih dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, sisa kurang berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang telah dijual belikan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, serta karena sifat kandungannya yang membahayakan jika disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No. Simcard: 0879 5334 4501, oleh karena telah terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan Saudara Suparmin dan Saudara Sam, dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver, No.Simcard :0878 6017 0384, oleh karena telah terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan Saudara Suparmin untuk memesan narkoba golongan I kepada Terdakwa sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan Saudara Suparmin, dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Cahyono Alias Bakpau Bin Sukarji**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram (telah disisihkan kurang lebih dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, sisa kurang berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 2) 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru, No. Simcard : 0879 5334 4501;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna silver, No.Simcard : 0878 6017 0384;

Dimusnahkan;

- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H, dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)